



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 43 TAHUN 1966

TENTANG

PERBAIKAN SUSUNAN ORGANISASI KOPELAPIP DALAM RANGKA
INTEGRASI DIDALAM DEPANRI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. Bahwa pembinaan Industri Penerbangan Nasional selain merupakan infrastruktur ekonomis juga harus mengabdi kepada pembangunan kekuatan udara dan antariksa Nasional;
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan konsolidasi organisasi didalam Projek Presiden/Mandataris Komando Pelaksana Projek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) agar tertjapai pengintegrasian jang sempurna antara KOPELAPIP dengan Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia (DEPANRI) jang bertugas untuk membantu Presiden didalam mendjalankan fungsinja sebagai Pemimpin Tertinggi dibidang Penerbangan dan Angkasen Luar Nasional;

Mengingat : 1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rejat Sementara No.VI/KPRIS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Ranting Stir untuk BERDIKARI dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
2. Undang-undang No.33 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 No.159);
3. Peraturan Presiden No.24 Tahun 1963 tentang Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden No.161 Tahun 1965, tentang pembentukan KOPELAPIP;
5. Keputusan Presiden No.162 Tahun 1965, tentang personalia KOPELAPIP;
6. Keputusan Presiden No.322 Tahun 1965, tentang pengangkatan Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP dan Projek Manager KOPELAPIP;
7. Komando Presiden kepada Pelaksana Harian/Projek Manager KOPELAPIP untuk "Djalan terus" tertanggal 7 Djanuari 1966;
8. Sidang Presidium Kabinet Dwikora tertanggal 7 Djanuari 1966;
9. Surat Badan Harian DEPANRI jang ditanda tangani oleh Menteri Panglima Angkatan Udara dan Menteri Perhubungan Udara No. 0027/G17/DEPANRI/66 tanggal 22 Djanuari 1966;
10. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1966, tentang penjemputnaan Kabinet Dwikora.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan:

FERTAMA : Merubah Organisasi Komando Pelaksana Projek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) seperti tersebut didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.161 Tahun 1965 angka KEDUA menjadi sebagai berikut:

B A B I



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B A B I.

T u g a s

Pasal 1.

Fugas Komando Pelaksana Projek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) ialah:

1. Mengkoordinasikan, meng-integrasikan dan mengerahkan Departemen-departemen Lembaga-lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Swasta jang berhubungan dengan usaha pemupukan dan pengumpulan dana dan daja jang diperlukan guna pembangunan Industri Penerbangan Nasional;
2. Mempersiapkan, membangun, membina dan memperkembangkan pabrik-pabrik jang diperlukan dalam merealisasikan suatu Industri Penerbangan Nasional baik Industri ekstraktif maupun Industri manufacturing, baik industri pokok penerbangan maupun industri tambahan, baik jang bersifat perusahaan negara maupun jang bersifat perusahaan daerah atau swasta;
3. Membina dan mengerahkan partisipasi, mengawasan serta tanggung jawab Nasional serta Nasjarakat terhadap segala usaha-usaha jang mendjamin suksesnya pelaksanaan Industri Penerbangan Nasional tersebut.

B A B II.

Pimpinan Tertinggi

Pasal 2.

KOPELAPIP merupakan suatu Projek Mandataris dan berada langsung dibawah Presiden/Mandataris M.P.R.S./Panglima Tertinggi KOPELAPIP/KETUA DEPANRI.

Pasal 3.

Untuk pelaksanaan fungsi Pimpinan Tertinggi atas KOPELAPIP sehari-hari Presiden dapat menunjuk seorang Kuasa Presiden dari salah seorang Wakil Perdana Mentari.

Pasal 4.

Kuasa Presiden, didalam melaksanakan/menggariskan policy kekuasaan eksekutif atas Komando Pelaksana Projek Industri Penerbangan (KOPELAPIP) atas nama Presiden/Mandataris M.P.R.S., dibantu oleh Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP.

Pasal 5.

Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP terdiri dari :

1. Kuasa Presiden, Pengawas KOPELAPIP sebagai Ketua merangkap Anggota,
2. Menteri/Panglima KOPELAPIP sebagai wakil Ketua merangkap Anggota,
3. Menteri/Project Manager KOPELAPIP sebagai Sekretaris merangkap Anggota,
4. Menteri Urusan Bank Sentral sebagai Anggota,
5. Menteri Perdagangan sebagai Anggota,
6. Menteri Panglima Angkatan Udara sebagai Anggota,
7. Menteri Perhubungan Udara sebagai Anggota,
8. Deputy Menteri Angkatan Udara Urusan Pemoinaan sebagai Anggota,
9. Para Menteri atau pedjabat lain atas pengusulan Kuasa Presiden, jang dianggap perlu untuk melengkapi Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP.

Pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

Dengan nama Musjawarah Industri Penerbangan dibentuk suatu Lembaga Pertimbangan Bersama antara KOPELAPIP dan DEPANRI diketuai oleh Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP dan Anggota-anggotanya terdiri dari:

- a. Semua Anggota Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP.
- b. Beberapa Menteri jang dianggap perlu.
- c. Pedjabat-pedjabat tinggi KOPELAPIP jang dianggap perlu.
- d. Pedjabat-pedjabat tinggi DEPANRI jang dianggap perlu.
- e. Beberapa Wakil dari Lembaga-lembaga Negara lainnya.

Organisasi Masse dan Pengusaha Nasional jang dianggap perlu.

Pasal 7.

Semua Anggota Dewan Kebidjaksanaan KOPELAPIP dan Musjawarah Industri Penerbangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. atas usul Kuasa Presiden.

BAB III.

Susunan Pimpinan Pelaksanaan

Pasal 8.

1. Pelaksanaan Eksekutif sehari-hari dilakukan oleh Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.
2. Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP bertanggung-djawab kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S. melalui Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP.
3. Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP berhak, berwenang dan bertanggung-djawab atas pengadaan, penguasaan dan penggunaan personil, uang dan benda-benda tetap maupun bergerak dari KOPELAPIP.

Pasal 9.

1. Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Umum
 - b. Ketua Gabungan I (G-I) - Pengadaan Dana, Pembelaan dan Administrasi Keuangan;
 - c. Ketua Gabungan II (G-II) - Pengadaan Fasilitas dan Instalasi;
 - d. Ketua Gabungan III (G-III) - Pengadaan Personil.
 - e. Ketua Gabungan IV (G-IV) - Persiapan Produksi.
 - f. Inspektur Djenderal;
 - g. Kepala-Kepala Perwakilan KOPELAPIP di Luar Negeri.
2. Urutan tersebut di atas 1 diatas berlaku pula untuk mewakili didalam keadaan tertentu Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP berhalangan.
3. Para pejabat tersebut di atas 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. atas usul Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP, melalui Kuasa Presiden/Pengawas KOPELAPIP.

BAB IV



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV

Tata - Kerdja

Pasal 10.

Sekretaris Umum (SEKUM)

- a. Bertugas didalam perentjanaan serta membantu Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP didalam kegiatan sehari-hari setjara integral.
- b. Menjelenggarakan administrasi rumah-tangga dan perkertoran jang sentral dilingkungan KOPELAPIP serta menjelenggarakan tugas-tugas hubungan masyarakat.
- c. Bertanggung-djawab langsung kepada Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.

Pasal 11.

Para Ketua Gabungan.

- a. Bertugas dan berwenang penuh dalam pembinaan (planning, organizing, actuating & control) mengenai pelaksanaan dari bidangnya masing-masing.
- b. Masing-masing bertanggung-djawab langsung kepada Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.

Pasal 12.

Inspektur Djenderal (INDJEN)

- a. Bertugas melaksukan pengawasan/inspeksi atas nama Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP terhadap segala kegiatan peleksanan Project demi untuk mencapai effisiensi, effektivitas dan ketertiban-kerdje sebagai mana mestinya.
- b. Bertanggung-djawab kepada Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.

Pasal 13.

Kepala-Kepala Perwakilan KOPELAPIP di Luar Negeri:

- a. Pertugas mewakili dan mengurus kepentingan2 KOPELAPIP diluar negeri, entara lain jang menjangkut bisang Pemupukan Dara, Penggunaan Pestisidas & Insektasi, Pengarahan Personil dan lain setegainjo.
- b. Bertanggung-djawab langsung kepada Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.
- c. Djumlah Perwakilan, susunan personalia diatur dengan Keputusan Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.

Pasal 14.

1. Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP dapat membantu biro-biro jang diketuai oleh Kepala2 Biro didalam lingkungan Sekretariat Umum, Gabungan2, Inspektorat Djenderal dan Perwakilan2 Luar Negeri menurut ketubuhan.
2. Kepala-kepala Biro tersebut diatas bertanggung-djawab kepada etesannya masing-masing.
3. Para Kepala Biro dalam lingkungan KOPELAPIP diengket dan diberhentikan oleh Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP atas usul atasannya masing2 (Sekretaris Umum, para Ketua Gabungan, Inspektur Djenderal dan para Kepala Perwakilan KOPELAPIP diluar negeri).
4. Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP dapat membantu Panitia-Panitia Kerdja dan berihak mengangkat serta menghentikan Anggota-anggotanya.

KEDUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDUA : 1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Presiden/Mandatari/s M.P.R.S./Panglima Tertinggi KOPELAPIP/Ketua DEPANRI atau oleh Kuasa Presiden atas ssul Menteri/Panglima KOPELAPIP dan atau Menteri/Project Manager KOPELAPIP.
2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
3. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan menempatkannya didalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

rtd.

SUKARNO